



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141
Telepon (0281) 635220 Faximile (0281) 630869

Email info@dindikbanyumas.net website <http://www.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5031 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM ANDALUSIA KEBASEN :

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca :**
- a. Proposal yang diajukan oleh Yayasan Al Anwar Al Hisyamiyyah Kebasen Nomor 01/YAH-SMA ADL/IV/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan SMA Islam Andalusia;
 - b. Hasil Verifikasi Tim Penilai dan Pendirian Sekolah Baru Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 15 September 2014.
- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan akademik;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian SMA Islam Andalusia Kebasen dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS ISLAM ANDALUSIA KEBASEN

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian

sekolah kepada : H. SUNARTO ARIEF selaku Ketua Yayasan

Al Anwar Al Hisyamiyyah

Alamat : Dusun Leler Desa Leler Kecamatan Kebasen,
Kabupaten Banyumas

Untuk : Mengelola SMA Islam Andalusia

Lokasi : Desa Randegan RT 01 RW 02 Kecamatan
Kebasen, Kabupaten Banyumas

Status Tanah : Milik Yayasan Al Anwar Al Hisyamiyyah

Status Bangunan : Milik Yayasan Al Anwar Al Hisyamiyyah

Luas Bangunan : 143 m²

Luas Tanah : 4000 m²

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diharuskan
memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib mentaati kewajiban :

- a. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah swasta yang ditetapkan pemerintah.
- b. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan pada peserta didik.
- c. Memenuhi setiap petunjuk, bimbingan oleh Instansi/Dinas/Petugas yang diberi kewenangan untuk itu.
- d. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan, kebersihan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- e. Mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
- f. Bahwa lokasi dimaksud diperuntukkan hanya untuk proses pembelajaran sekolah/pendidikan.
- g. Mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pada tahun ke tiga harus sudah memulai untuk melakukan pembangunan gedung sendiri.

2. Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin tanpa izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas
- b. Melaksanakan kegiatan lain selain yang ditentukan dalam izin.

- KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila :
- Pemegang izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ditetapkan dalam keputusan ini.
 - Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan pendidikan selama 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.
 - Izin diperoleh tidak syah.
- KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis penyelenggaraan Pendidikan dapat dikomunikasikan/ dikonsultasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 25 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan kepada Yth. :

- Direktorat Jenderal Mandiknasmen di Jakarta;
- Bupati Banyumas (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Banyumas;
- Kepala BAKESBANGPOLINMAS Kab. Banyumas;
- Arsip (Seksi Kurikulum Bidang Dikmen).